

**MEKANISME PEMERIKSAAN LANJUTAN TERHADAP POKOK  
PERKARA PIDANA AKIBAT ADANYA PEMBATALAN PUTUSAN  
SELA**

**(Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.B/2020/PN.Sim)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NUR PAMELIA WATI**

**1706200112**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Itikad merupakan kunci di agas diwujudkan  
dengan kerja yang berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR PAMELIA WATI  
NPM : 1706200112  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMERIKSAAN LANJUTAN TERHADAP POKOK PERKARA AKIBAT ADANYA PEMBATALAN PUTUSAN SELA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 88/PID.B/2020/PN.SIM)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 18 September.....2023

DOSEN PEMBIMBING

  
**ASLIANI HARAHAP, H.H., M.H.**  
NIDN:0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Itu menjawab surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NUR PAMELIA WATI  
NPM : 1706200112  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMERIKSAAN LANJUTAN TERHADAP POKOK PERKARA PIDANA AKIBAT ADANYA PEMBATALAN PUTUSAN SELA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:88/PID.B/2020/PN.SIM)

PENDAFTARAN : Tanggal 18 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Hj. Aslani Harahap, S.H., M.H.  
NIDN: 0126066802



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila mendapat surat ini agar diberikan nomor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NUR PAMELIA WATI  
**NPM** : 1706200112  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PEMERIKSAAN LANJUTAN TERHADAP POKOK PERKARA PIDANA AKIBAT ADANYA PEMBATALAN PUTUSAN SELA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:88/PID.B/2020/PN.SIM)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

1.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
MAHASISWA**

**NAMA** : NUR PAMELIA WATI  
**NPM** : 1706200112  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Acara  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PEMERIKSAAN LANJUTAN TERHADAP POKOK PERKARA AKIBAT ADANYA PEMBATALAN PUTUSAN SELA ( ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 88/PID.B/2020/PN.SIM)

**Pembimbing** : ASLIANI HARAHAAP, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17 Januari 2023	Konsultasi proposal	
17 Mei 2023	Penyerahan skripsi	
26 Mei 2023	Berbincak lentera belahang	
24 Juni 2023	Berbincak pemulisan Bab I 1/4 & lebih	
11 Juli 2023	Perhatikan kutipan & catatankaki	
14 Agustus 2023	Perhatikan pembahasan	
16 Sept 2023	Seminar pemahaman kesimpulan & saran	
17 Sept 2023	Seminar pemahaman keseluruhan pemulhan	
18 sept 2023	Ace untuk diujikan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(ASLIANI HARAHAAP, S.H., M.H.)



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Nur Pamela Wati
- NPM : 1706200112
- Program : Strata – I
- Fakultas : Hukum
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Bagian : Hukum Acara
- Judul Skripsi : Mekanisme Pemeriksaan Lanjutan Terhadap Pokok Perkara Akibat Adanya Pembatalan Putusan Sela (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.B/2020/PN.Sim)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023



Nur Pamela Wati

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PEMERIKSAAN LANJUTAN TERHADAP POKOK PERKARA PIDANA AKIBAT ADANYA PEMBATALAN PUTUSAN SELA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 88/PID.B/2020/PN.SIM)**

**Nur Pamela Wati**  
**NPM : 1806200419**

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Suatu putusan sela terjadi pada saat diajukan oleh seorang terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam hal ini seorang terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu putusan sela terjadi pada saat seseorang masih dalam status menjadi seorang terdakwa bukan seorang terpidana.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen

Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan hukum tentang upaya hukum banding terhadap putusan sela pada pengadilan tinggi terdapat pada Pasal 156 KUHAP menentukan, (1) dalam terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Di samping itu, dari ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAP juga dapat ditafsirkan bahwa tata cara pemeriksaan pada tingkat banding, baik untuk acara “biasa” maupun “singkat” tidak dapat dilakukan dengan hakim “tunggal. Dalam praktik terhadap hal ini dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan, baik atas permintaan pemohon dalam memori kasasinya maupun atas kewenangan Mahkamah Agung RI. Setelah Hakim membaca dan mencermati alat bukti surat milik Saksi Korban Edy Ronald Simbolon, S.E., dihubungkan dengan alat bukti surat milik Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim permasalahan antara Saksi Korban Edy Ronald Simbolon, S.E., dengan Terdakwa adalah mengenai sengketa kepemilikan yang berada dalam lingkup Hukum Perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri

Kata Kunci: Pemeriksaan Lanjutan, Pokok Perkara, Putusan Sela

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Mekanisme Pemeriksaan Lanjutan Terhadap Pokok Perkara Pidana Akibat Adanya Pembatalan Putusan Sela (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.B/2020/PN.Sim).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.

3. Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani, SH, M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Yetno dan ibunda Eka Triani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa buat kakak Sri Wati dan Jaya wati, sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini, begitu juga terima kasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

**Medan, September 2023**

**Hormat Peneliti,**

**Nur Pamela Wati**

## DAFTAR ISI

<b>Persetujuan Pembimbing</b>	
<b>Pendaftaran Ujian</b>	
<b>Berita Acara Ujian</b>	
<b>Kartu Bimbingan</b>	
<b>Pernyataan Keaslian</b>	
<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14

<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Hukum Acara Pidana .....	15
B. Putusan Sela.....	17
C. Upaya Hukum.....	19
D. Mekanisme Penyelesaian Pokok Perkara.....	22
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Pengaturan Hukum Tentang Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Sela Pada Pengadilan Tinggi.....	25
B. Mekanisme Pemeriksaan Lanjutan Pada Pokok Perkara Apabila Adanya Pembatalan Terhadap Putusan Sela Melalui Banding .....	42
C. Analisis Terhadap Putusan No:88/ Pid.B/2020/PN.Sim .....	56
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan, dan apabila terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diselesaikan secara hukum pula.

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan, ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menjelaskan hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Asliani Harahap. 2018. *Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Delegata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Vol 3 No 2, halaman 218

Untuk mewujudkan tercapainya negara hukum tersebut, diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga hukum. Adapun lembaga yang dimaksud seperti Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili sendiri-sendiri, seperti:<sup>2</sup>

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sengketa TUN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> Bambang Sugeng. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana, halaman 267

Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai bidang yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, suatu gugatan harus tepat diajukan kepada salah satu lingkungan sesuai dengan bidang hukum yang diperkarakan. Apabila batas yurisdiksi dilanggar maka akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan peradilan yang menerima akan menyatakan diri “tidak berwenang mengadili.” Adanya kewenangan dari masing-masing badan peradilan tersebut dapat menimbulkan sengketa mengenai kewenangan mengadili. Dalam Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa sengketa kewenangan mengadili terjadi:

1. Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama
2. Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.<sup>3</sup>

Adanya kewenangan mengadili yang berbeda mengakibatkan apabila suatu tuntutan pemenuhan hak (gugatan) ditujukan kepada badan peradilan yang tidak berwenang mengadilinya, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa substansi perkaranya. Sehingga tidak jarang dalam suatu proses perkara khususnya perkara perdata, di mana secara substansi seharusnya gugatan dapat dikabulkan akan tetapi oleh karena tidak dipenuhinya *formalitas prosedural* dalam beracara (hukum acara) maka akan menggagalkan penegakkan hukumnya.

---

<sup>3</sup> Visi Yustisia. 2014. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHPA, & KUH Perdata*. Jakarta: Visimedia: halaman 166

Dapat dilihat, permasalahan kewenangan mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk kewenangan absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan Peradilan Umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata ditingkat pertama kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Terhadap eksepsi yang disampaikan terdakwa maupun penasihat hukumnya, hakim memberikan putusan selan yang dapat berupa: <sup>4</sup>

1. Putusan yang berisi pernyataan tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*onbevoegde verklaring*). Sesuai dengan pasal 148 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri di wilayah yang berhak untuk mengadilinya.

---

<sup>4</sup> Ratna Artha Windari. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 238

2. Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*), misalnya dalam hal surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan mengenai surat dakwaan yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana surat dakwaan tersebut batal demi hukum.
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvelijk verklaard*), misalnya karena perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara memerlukan syarat aduan (*klacht delict*).
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudusiel*(perselisihan kewenangan), karena di dalam perkara yang bersangkutan diperlakukan untuk menunggu suatu putusan hakim perdata.
5. Putusan yang menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dapat diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan yang berjudul **“Mekanisme Pemeriksaan Lanjutan Terhadap Pokok Perkara Pidana Akibat Adanya Pembatalan Putusan Sela (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.B/2021/PN.Sim)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang upaya hukum banding terhadap putusan sela pada pengadilan tinggi?
- b. Bagaimana mekanisme pemeriksaan lanjutan pada pokok perkara apabila adanya pembatalan terhadap putusan sela melalui banding?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan No:88/Pid.B/2020/PN.Sim?

### **2. Faedah Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam hukum acara terkait masalah mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pokok perkara di persidangan.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerhati Hukum Nasional serta dapat meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang upaya hukum banding terhadap putusan sela pada pengadilan tinggi.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan lanjutan pada pokok perkara apabila adanya pembatalan terhadap putusan sela melalui banding.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan sela No:88/Pid.B/2020/PN.Sim.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Hukum Acara Pidana merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>5</sup>

2. Putusan Sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan, putusan tersebut bertujuan untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara.<sup>6</sup>
3. Upaya hukum merupakan suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya.
4. Mekanisme pemeriksaan pokok perkara. Mekanisme berasal dari kata mekanik yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan. Jadi dapat ditarik pengertian bahwa mekanisme pemeriksaan pokok perkara adalah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan

---

<sup>5</sup> Tolib Efendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 4.

<sup>6</sup> Karimudin. 2021. *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*. Aceh: Yayasan Muhammad Zaini, halaman 63

aturan untuk memeriksa secara objektif dan professional pokok perkara dipengadilan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Permasalahan terhadap Mekanisme Pemeriksaan Lanjutan Terhadap Pokok Perkara Akibat Adanya Pembatalan Putusan Sela Melalui Banding (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.B/2021/PN.Sim) bukanlah merupakan permasalahan yang baru. Maka dari itu, penulis meyakini bahwa terdapat beberapa penelitian yang mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Mekanisme Pemeriksaan Lanjutan Terhadap Pokok Perkara Akibat Adanya Pembatalan Putusan Sela Melalui Banding (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.B/2021/PN.Sim)”

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Abdul Rahim (2019) dengan penelitian yang berjudul Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana (Studi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup) menyimpulkan bahwa Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana adalah Putusan Sela yang ada di Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana itu tidak ada perbedaan yang sama-sama membahas putusan

yang sifatnya sementara. Hanya saja tergantung dengan masing-masing perkara yang di putus oleh kedua Instansi tersebut. Tanggapan Hakim Tentang Perbandingan Putusan Sela Yang Ada Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup yaitu Menurut hakim pengadilan agama berkenaan dengan putusan sela adalah putusan yang sifatnya sementara. Misalkan berkenaan dengan perkara-perkara yang ada di pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Akan tetapi masalah sengketa ekonomi syariah jarang mendapatkan putusan sela. Karena perkara tersebut tergolong jarang diajukan di pengadilan Agama Curup. Sedangkan Menurut hakim pengadilan negeri curup berkenaan dengan putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara dan bisa menjadi putusan akhir, apabila permasalahan tersebut berkenaan dengan kompetensi Relatif sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 197. Misal perkara pidana pencurian yang diajukan dipengadilan Negeri Curup, pada saat ditengah-tengah persidangan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Kepahiang, maka itu adalah wilayah kekuasaan Pengadilan Kepahiang berdasarkan Kompetensi Relatif.

2. Wagner Engelenburg Gunther, (2020) dengan penelitian yang berjudul Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela serta Pengaruhnya Terhadap suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar) menyimpulkan bahwa Dalam praktek peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar dimungkinkan

upaya hukum terhadap putusan sela yakni upaya hukum banding sebagaimana disyaratkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawatan Madura. dalam praktek terdapat berbagai jenis putusan sela, terhadap Putusan sela penolakan eksepsi kompetensi dan putusan sela insidentil mengenai intervensi terbuka upaya hukum. Sedangkan putusan sela preparatoir, provisional, serta putusan sela interlocutoir dalam bentuknya yang khusus seperti perintah pemeriksaan setempat, mendengarkan keterangan ahli tidak dimungkinkan adanya upaya hukum. Dalam hal kompetensi apabila banding terhadap putusan sela penolakan eksepsi kompetensi diterima maka pengaruhnya putusan tidak memiliki kekuatan mengikat. Perkara tersebut menjadi mentah kembali karena merupakan wewenang pengadilan lain untuk memeriksanya dalam hal interventie apabila banding putusan sela penolakan masuknya pihak ketiga diterima perkara tidak menjadi mentah kembali karena dalam praktek Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan (Negeri) yang sama untuk memeriksa kembali perkara tersebut. Dalam hal banding atas putusan sela insidentil terhadap penolakan masuknya pihak ketigaditerima maka putusan tersebut tidak mengikat karena akan diperbaiki atau diubah dengan putusan baru sesuai hasil pemeriksaan dimana pihak ketiga yang tadinya tidak dimasukan dalam proses pemeriksaan kini masuk dalam perkara tersebut

Sedangkan penulis sendiri tertarik untuk mengambil judul Mekanisme Pemeriksaan Lanjutan Terhadap Pokok Perkara Akibat Adanya Pembatalan Putusan Sela Melalui Banding (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.B/2021/PN.SIM).

Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah di terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:<sup>7</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, menjabarkan asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>8</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 20

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data, yaitu dengan studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni:

1. Studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.<sup>9</sup>

#### **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi kebakasaannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Acara Pidana**

Hukum Acara Pidana merupakan kerangka hukum dan peraturan yang mengatur administrasi peradilan dalam kasus-kasus yang melibatkan individu yang telah dituduh melakukan kejahatan, dimulai dengan penyelidikan awal dari kejahatan dan menyimpulkan baik dengan pembebasan tanpa syarat dari terdakwa berdasarkan putusan bebas (penghakiman tidak bersalah) atau dengan pengenaan jangka waktu hukuman berdasarkan keyakinan atas kejahatan itu.<sup>10</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa KUH Pidana yang berlaku saat ini berasal dari penjajah Belanda. Secara otomatis muatan KUH Pidana tersebut bukanlah bercorak, bercirikan dan bukan merupakan sumber hukum yang digali atau dibuat berdasarkan kondisi masyarakat maupun pemikiran Bangsa Indonesia sendiri. Mengenai Hukum Positif yang belum seutuhnya mencerminkan Bangsa Indonesia juga dijelaskan oleh M. Syamsudin, “Karena pada saat ini Hukum Positif di Indonesia belum seluruhnya didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila, baik Undang-Undang yang diundangkan atau berkembang sebelum Proklamasi Kemerdekaan maupun yang diundangkan setelah Proklamasi Kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kita sampai saat ini belum memiliki suatu Sistem Hukum Nasional, tetapi masih dalam proses pembentukan dan pengembangannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Badriyah Khaleed. 2014. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Buku Seru, halaman 1

<sup>11</sup> Asliani Harahap. 2018. *Pembaruan Hukum Pidana Berbasis Adat*. Jurnal Edutech Vol 4 No 2, halaman 5

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hukum acara pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada tanggal 31 desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblaad 1941 Nomor 44)*, yang telah disesuaikan oleh budaya bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Perkembangan hukum dinegara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Hukum Acara Pidana (*Strafprocesrecht*) sebagaimana kita ketahui bersama di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana materil.

Perlunya Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka memiliki hukum acara pidana baru yang bersifat nasional dan merupakan hasil karya pembentuk undang-undang akhirnya terwujud, karena pada tanggal 31 Desember 1981 telah ditetapkan Undang-undang No 8 Tahun 1981 LN 1981-76 yang kita kenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi KUHAP.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru itu telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Tetapi walaupun dirasa masih ada kekurangan dari Hukum Acara Pidana tersebut, tidaklah dapat dibantah bahwa hukum acara pidana tersebut telah mengalami

---

<sup>12</sup> C Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 1

kemajuan apabila kita bandingkan dengan HIR. Adapun kemajuan yang dimaksud antara lain pada saat penyidik melakukan pemeriksaan pada tersangka, penasihat hukum dapat mendampingi tersangka tersebut, begitu juga mengenai lama atau batas penahanan bagi tersangka atau terdakwa telah dibatasu didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Mengenai hukum acara pidana pada al-quran dapat dijelaskan sebagai berikut :


 إِنَّ لِي يَوْمَ أَنْزَلْتُ الْقُرْآنَ وَحْيًا مُبِينًا  
 وَأَنْزَلْتُ إِلَيْكَ الذِّكْرَ الْحَكِيمَ  
 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  
 إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ  
 وَالْحُكْمَ الْحَكِيمَ

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ الْحَكِيمَ  
 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS: An-Nisa:58).

## B. Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Putusan Sela dijatuhkan sehubungan dengan adanya tuntutan provisional, yaitu suatu tuntutan yang sifatnya mendesak untuk segera diambil tindakan. Putusan tersebut bersifat sementara dan bisa saja berubah setelah tuntutan pokok perkara dalam surat gugatan diputuskan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Indra Afrita. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media, halaman 138

Maksud dari pernyataan Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap hal-hal yang belum menyangkut materi pokok perkara yaitu hal-hal yang belum menyangkut pokok perkara yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili, dapat atau tidak diterimanya surat dakwaan atau masalah batalnya surat dakwaan.<sup>14</sup>

Dalam tataran aplikasi, asas teritorialitas berhubungan dengan masalah penentuan locus delicti dari tindak pidana. *Locus delicti* adalah suatu tempat yang secara hukum dianggap sebagai tempat kejadian perkara. Tujuannya adalah untuk menentukan aturan hukum pidana negara mana yang harus digunakan sebagai dasar untuk menanggapi perkara tersebut atau pengadilan .mana yang memiliki kompetensi untuk menyidangkan perkara tersebut.<sup>15</sup>

Keberatan-keberatan lain menyangkut adanya kekeliruan para pihak yang diperkarakan maupun kedudukan serta adanya kekurangan pihak sehingga dapat menghambat berlangsungnya proses pemeriksaan perkara tersebut. Keberatan lain menyangkut materi yang diajukan tidak jelas atau kabur atau lebih dikenal dengan istilah *obscuur libele* atau dapat dikatakan perkara yang diajukan tidak terang atau tidak pasti. Dalam praktiknya di pengadilan, pada pokoknya putusan sela dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Putusan *Prepatoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan prepatoir adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Rahmat Hi. Abdullah dan Abdul Mutalib. 2023. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Selat Media, halaman 116

<sup>15</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 185

- b. Putusan *Interlukotoir*, yaitu Putusan interlukotoir adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.
- c. Putusan *Provisioni*, yaitu putusan yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara
- d. Putusan *Insidentil*, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim sehubungan adanya insiden yang menurut sistem RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara.<sup>16</sup>

### C. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan bagian dari mata rantai proses (tahapan) suatu perkara pidana. Upaya hukum lebih diartikan sebagai proses argumentasi melalui dokumentasi berkas yang disebut memori pada perdebatan secara verbal.

Dalam upaya hukum dibedakan kewenangan dan pengadilan berikutnya, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung (MA) untuk tingkat kasasi. Upaya hukum merupakan hak yang diberikan hukum pada para pihak dalam suatu perkara pidana untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan.

Ketidaksetujuan yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara harus dinyatakan tertulis di kepaniteraan dan harus sudah diaktakan dalam tenggang waktu. Dalam praktiknya, bentuk upaya hukum terdiri menjadi dua bagian utama yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa.

---

<sup>16</sup> Novyta Uktolseja dan Yosia Hetharie. 2022. *Modul Praktek Acara Perdata*. Klaten Lakeisha, halaman 114

a. Upaya hukum biasa.

Ada dua jenis upaya hukum dalam upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Upaya hukum banding, diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie*. Artinya, pemeriksaan diulang untuk semua aspek tapi tanpa kehadiran para pihak sekalipun kehadiran itu dimungkinkan. Upaya hukum banding harus dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari (*vide*, Pasal 233 ayat (2) KUHAP). Sebagai tindak lanjut pernyataan banding, diajukan satu memori banding namun sifatnya tidak wajib.

Upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Permintaan kasasi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari (*vide*, Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Mahkamah Agung memeriksa kasasi karena: (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (2) salah penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku; (3) lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang menganam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

b. Upaya hukum luar biasa

Dalam upaya hukum luar biasa juga terbagi menjadi dua bagian yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dapat dilakukan terhadap semua putusan yang telah

---

<sup>17</sup> Luhut MP Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, halaman. 207

memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung berdasarkan penyampaian dari pejabat kejaksaan yang menurut pendapatnya perkara ini perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dimintakan kasasi demi kepentingan hukum adalah putusan dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kecuali putusan Mahkamah Agung. Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terpidana, sebab putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (terpidana), artinya hukuman yang akan dijatuhkan oleh mahkamah agung atas permintaan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

Jadi permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, tidak lain dimaksudkan untuk membuka kemungkinan bagi perubahan atas putusan pengadilan dibawah keputusan Mahkamah Agung yang dirasa terlalu berat dan tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum<sup>19</sup>

Peninjauan kembali adalah suatu peninjauan kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>18</sup> Andi Sofyan, dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 287

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 288

#### **D. Mekanisme penyelesaian pokok perkara**

Bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.<sup>20</sup>

Mekanisme penyelesaian pokok perkara merupakan proses atau tatacara pemeriksaan terhadap suatu perkara di pengadilan. Mekanisme penyelesaian pokok perkara ini juga dapat dikatakan sebagai alur penyelesaian suatu kasus pidana. Setiap pengadilan di Indonesia memiliki pengaturan mengenai tata cara atau alur dalam penyelesaian perkara di pengadilan yaitu:<sup>21</sup>

- a. Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- b. Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>20</sup> Asliani Harahap. 2020. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*. Jurnal Kajian Hukum Vol. 1, No. 1, halaman 5

<sup>21</sup> Adi Sulistiyono. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, halaman 75

- c. Pra-penuntutan dan penuntutan, pra-penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Sedangkan penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d. Pembacaan dakwaan, yaitu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- e. Eksepsi, yaitu salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.
- f. Putusan Sela, putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkara yang dimaksud agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini tidaklah terikat pada putusan sela yang telah dijatuhkan, karena pemeriksaan perkara perdata harus

dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap. Putusan Sela itu dijatuhkan sebagai akibat adanya keberatan atau dinamakan eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa dan/atau penasihat hukumnya.

- g. Pembuktian, yaitu tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rectvinding*) dalam suatu perkara tertentu.
- h. Pembacaan surat tuntutan, yaitu mengemukakan surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
- i. *Pleidoi* (pembelaan), yaitu terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- j. Putusan Hakim, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Tentang Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Sela Pada Pengadilan Tinggi**

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung pokok perkaranya. Apabila majelis hakim menjatuhkan keputusan berbentuk putusan sela sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, praktik peradilan mencatat lazim terhadap keberaptan mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima.<sup>22</sup>

Berangkat dari kebijakan hukum yang dijalankan, maka dalam penelitian ini, menganalisa tahap yuridiktif, yakni hanya dalam proses pengadilan, khususnya Hakim dalam pengambilan putusan melalui pertimbangannya. Sebelum memasuki arena persidangan, penuntut umum setelah memastikan posisi serah terima tanggung jawab dari penyidik, melakukan perumusan surat dakwaan terhadap perkara yang diterimanya.<sup>23</sup>

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi. 2018. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Bakti, halaman 165

<sup>23</sup> Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: Sofmedia, halaman 80

<sup>24</sup> Tolib Efendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, halaman 188.

Dari ketentuan Pasal 9 dapat kita lihat bahwa terhadap putusan-putusan pengadilan negeri, yang bukan putusan penghabisan dapat dimintakan banding (ulangan) bersama-sama dengan putusan akhir. Upaya hukum terhadap putusan sela dalam praktek di Pengadilan Denpasar sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 namun dalam praktek terdapat berbagai jenis putusan sela, terhadap Putusan sela penolakan eksepsi kompetensi dan putusan sela insidentil mengenai intervensi terbuka upaya hukum. Sedangkan putusan sela preparatoir, provisional, serta putusan sela interlocutoir dalam bentuknya yang khusus seperti perintah pemeriksaan setempat, mendengarkan keterangan ahli tidak dimungkinkan adanya upaya hukum.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Syarat materiil dalam surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP wajib ada, bila tidak mengakibatkan surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menurut Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir, yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.<sup>25</sup> Batasan surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat dilihat dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.

Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP menentukan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; dan uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP adalah syarat formiil surat dakwaan sedangkan syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah syarat materiilnya. Syarat materiil dalam suatu dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana (*locus delicti*) yang dilakukan oleh terdakwa. Bahkan tidak lengkapnya syarat materiil menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP berakibat surat dakwaan tersebut terancam batal demi hukum.

---

<sup>25</sup> Neni Sri Imaniyati. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 209.

Dakwaan batal demi hukum adalah suatu dakwaan yang tidak memenuhi syarat-syarat materiil sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Jika tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut terancam batal demi hukum, oleh karena itu suatu perkara pidana sebelum disidangkan harus dipelajari terlebih dahulu apakah surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Syarat materiil menjadi syarat mutlak (wajib) jika dikaitkan dengan tujuan hukum acara pidana. Bila waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tidak disebut di dalam dakwaan mengakibatkan dakwaan itu batal demi hukum.<sup>26</sup> Pentingnya syarat materiil dalam dakwaan memiliki relevansi dengan keentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu batal demi hukum bila tidak terpenuhi. Inilah esensi dari tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan bertujuan untuk memeriksa syarat formil dan syarat materiil. Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut untuk memeriksa perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan (syarat materiil) dan cara perbuatan itu dilakukan.<sup>27</sup> Sehingga dengan demikian hukum acara pidana dibuat dengan tujuan agar perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan dan cara-cara perbuatan itu dilakukan akan terungkap di persidangan.

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman., halaman 168.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 170.

Syarat materiil menjadi bagian yang paling inti dalam surat dakwaan. Jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil, dan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum, artinya dakwaan dengan sendirinya tidak dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara menuju putusan akhir.

Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat materiil dakwaan ditegaskan di dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yakni batal demi hukum. Intinya surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Tidak terpenuhinya syarat materiil terancam batal demi hukum.

Surat dakwaan batal demi hukum, hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu surat dakwaan yang tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>28</sup>

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengandung syarat mutlak dicantumkan yaitu waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, dan tindak pidana yang didakwakan (waktu, tempat, dan tindak pidana). Bila tidak disebutkan waktu, tempat, dan jenis tindak pidana yang didakwakan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Syarat mutlak sifatnya wajib, berarti syarat materiil isi dakwaan tidak boleh dilalaikan. Lebih terperinci harus

---

<sup>28</sup> Hulman Panjaitan dan Daniel Suhardiman. 2020. *Kemahiran Beracara Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 61.

memuat unsur: uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; dan menyebut waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*).

Syarat mutlak untuk menyusun surat dakwaan harus mencantumkan uraian mengenai waktu dan tempat terjadinya delik, dan delik yang didakwakan. Syarat mutlak tersebut harus diuraikan secara, cermat, jelas, dan lengkap, karena konsekuensi juridis dari pelanggaran dan/atau tidak dipenuhinya syarat mutlak ini sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak sejalan dengan tujuan hukum acara pidana dibuat dan akibatnya surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum.

Rumusan syarat materiil dalam Pasal 250 ayat (4) HIR wajib mencantumkan mengenai hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan yang tersangka. Jika tidak disebut itu semuanya mengakibatkan dakwaan menjadi batal demi hukum, kecuali bila ada perubahan menurut Pasal 282 HIR. Mencantumkan keadaankeadaan waktu melakukan perbuatan itu, menurut ketentuan lama adalah wajib.

Syarat materiil juga bisa mengandung tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Menurut Andi Hamzah jika hal-hal dan keadaan-keadaan itu tidak disebut dalam dakwaan tidak menjadikan batalnya dakwaan, tetapi jika waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan tidak disebut yang menjadikan dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum.

Jelaslah bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Cukup dengan dirumuskannya waktu terjadinya tindak pidana dan tempat terjadinya tindak pidana telah memenuhi syarat materiil. Sehingga selain untuk mencari kebenaran materiil juga bertujuan untuk menemukan keadilan bagi pencari keadilan. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP hanya menyebut uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, bukan menyebut hal-hal atau keadaan-keadaan dimaksud. Merumuskan tindak pidananya berarti sudah merumuskan cara-cara dilakukannya tindak pidana.

Perbedaannya cukup jelas mengenai syarat materiil surat dakwaan antara ketentuan lama (HIR) dan ketentuan baru (KUHAP). Dalam HIR tidak menyebut dakwaan harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap tetapi harus dicantumkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. KUHAP mewajibkan dakwaan diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, dan tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa dicantumkan dalam dakwaan.

Tidak dicantumkannya hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tidak akan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Menurut M. Yahya Harahap fakta dan keadaan bukan termasuk syarat materiil, sebab kalau dijabarkan syarat

materiil adalah uraian cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada syarat Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tidak disebut fakta dan keadaan melainkan hanya mengenai “waktu” dan “tempat” kejadian. Fakta dan keadaan bukanlah merupakan syarat materiil maupun syarat formal dalam surat dakwaan dalam rangka tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Tanpa menyebutkan fakta dan keadaan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi sahnya surat dakwaan.

Pelaksanaannya dalam kebiasaan praktek beracara dalam surat dakwaan sedapat mungkin memuat fakta dan keadaan yang meliputi tindak pidana yang didakwakan. Penguraian fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan, lebih memberi penjelasan kepada terdakwa dan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan.

Dakwaan yang tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan misalnya di dalam berkas perkara disebutkan seseorang saksi, namun saksi tersebut tidak pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan, bahkan saksi tersebut tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan saksi saat penyidikan, hingga berkas perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan.

Kehadiran seorang saksi dapat meringankan atau mungkin memberatkan terdakwa di persidangan. Tetapi surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan yang meringankan terdakwa secara sempurna dan lengkap,

termasuk seorang saksi, tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Hal ini sesuai Putusan MA Nomor 36 K/Kr/1968 Tanggal 23 Agustus 1968 memuat: “Walaupun surat tuduhan tidak menyebut fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan”.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat Andi Hamzah: “kalau hal-hal dan keadaan-keadaan tidak disebut dalam dakwaan tidak menjadikan batalnya dakwaan”. M. Yahya Harahap mengatakan: “fakta dan keadaan bukan termasuk syarat materiil dan tanpa menyebut fakta dan keadaan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi sahnya surat dakwaan”.<sup>30</sup>

Fakta dan keadaan bukanlah merupakan syarat materiil, artinya bilapun fakta-fakta dan keadaan-keadaan itu tidak disebut dalam surat dakwaan, tidak membuat surat dakwaan itu menjadi batal demi hukum. Dengan demikian kebenaran materiil sebagai tujuan hukum acara pidana dipersempit di dalam KUHAP. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari muatan syarat materiil yang terlalu luas dan melebar sehingga berpotensi menjadi alasan untuk mengatakan suatu dakwaan kabur (*obscuur libel*).

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dalam rangka untuk mendukung tujuan hukum acara pidana tidak menggariskan dan menjelaskan dengan tegas mengenai

---

<sup>29</sup> Roni Efendi & Heby Rahmatul Utamy. 2023. *Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 115

<sup>30</sup> Wilhelmus Taliak. 2015. *Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 1, No. 1, halaman 81

fakta dan keadaan-keadaan tersebut masuk sebagai syarat materiil. Putusan MA Nomor 36 K/Kr/1968 dapat dipedomani sebagai yurisprudensi untuk menilai surat dakwaan yang tidak secara lengkap memuat fakta dan keadaan, tidak dengan sendirinya mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Perlu dibedakan pengertian fakta dan/atau keadaan dengan cara melakukan tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana merupakan syarat materiil, misalnya terdakwa didakwa membunuh, tetapi surat dakwaan tidak menyebutkan secara jelas cara pembunuhan dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan yang demikian adalah *obscuur libel* sehingga persidangan tidak tahu arah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Fakta dan/atau keadaan lebih mendekati pembuktian dan berhubungan dengan hal-hal yang memberatkan hukuman, sehingga fakta dan/atau keadaan itu dapat dikemukakan oleh penuntut umum sendiri dalam persidangan.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagai tujuan hukum acara pidana yaitu pemenuhan syarat materiil surat dakwaan hanya ada tiga hal pokok penting yang harus dipenuhi, yaitu pertama mengenai waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*), kedua mengenai tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), dan ketiga mengenai uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> J. Rummelink. 2017. *Pengantar Hukum Pidana Material 3*. Yogyakarta: Maharsa, halaman 146

<sup>32</sup> Yudi Krismen. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 12

Syarat ketiga yaitu mengenai uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan merupakan cara-cara tindak pidana dilakukan. Syarat ini tidak perlu disebut, cukup dengan menyebutkan caracara tindak pidana itu dilakukan. Bila ada seorang saksi yang disebut-sebut dalam surat dakwaan tetapi tidak dihadirkan dalam sidang serta tidak disumpah, tidak merupakan sebagai syarat materiil untuk membatalkan dakwaan, cukup dengan dibuktikan sendiri oleh penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, Andi Hamzah kurang sependapat tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil, karena upaya hakim untuk mencari kebenaran materiil tersebut dibatasi dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut di dalam surat dakwaan, maka terhadap terdakwa tidak dapat dipidana.<sup>33</sup>

Hakim harus menggali kebenaran berdasarkan bukti-bukti dan menurut keyakinannya. Untuk memperkuat keyakinannya tersebut hakim dapat meminta bukti-bukti dari pihak terdakwa dan penuntut umum, termasuk para saksi yang diajukan. Wajarlah hakim meminta agar saksi yang disebut-sebut penuntut umum dalam dakwaannya agar dihadirkan dalam persidangan, bila saksi tersebut tidak juga dihadirkan dalam sidang, maka berdasarkan independensi yudisial, hakim

---

<sup>33</sup> Rocky Marbun & Fina Rosalina. 2022. *Hukum Acara Pidana (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, halaman 128

tersebut tidak salah membatalkan suatu dakwaan menjadi batal demi hukum meskipun tidak ada eksepsi.

Tujuan hukum acara pidana menurut van Bemmelen adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan. Dari ketiga tujuan tersebut yang paling penting adalah “mencari kebenaran” sebagai tumpuan kedua tujuan berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan/atau barang bukti itulah hakim akan tiba pada putusan yang seharusnya adil dan tepat untuk kemudian dieksekusi (dilaksanakan) oleh jaksa.

Tujuan untuk mencari kebenaran materiil itu sangat penting, sehingga definisi hukum acara pidana yang tidak menyebut “untuk mencari kebenaran materiil” adalah kurang lengkap. Itulah sebabnya Undang-Undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman harus dilaksanakan berdasarkan perikemanusiaan. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil harus menjadi tujuan antara, sedangkan tujuan akhir adalah untuk mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan.

Bilamana dikaitkan dengan tujuan hukum pidana modern saat ini dapat diterima suatu pendapat yang memformulasikan tujuan hukum pidana bukan saja bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan, ketertiban, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*) dan kesejahteraan (*welfare*) bagi

masyarakat yang ditimbulkan dari hukum pidana dan penegakan hukum pidana itu sendiri. Oleh sebab itu untuk mendukung menemukan kebenaran materiil tersebut berdasarkan independensi yudisial, hakim tidak salah jika membatalkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum meskipun tidak ada eksepsi dari terdakwa dan/atau penasehat hukumnya.<sup>34</sup>

Pembatalan putusan sela mengacu pada proses di mana sebuah putusan sela yang telah dikeluarkan oleh pengadilan dibatalkan atau dicabut. Putusan sela adalah putusan sementara yang diberikan oleh pengadilan dalam tahap awal suatu perkara, biasanya sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tujuan putusan sela adalah untuk menyelesaikan masalah yang mendesak atau menetapkan keputusan sementara sebelum persidangan dilanjutkan.

Ada beberapa alasan mengapa putusan sela dapat dibatalkan, antara lain:

1. Kesalahan hukum: Jika pengadilan membuat kesalahan dalam menerapkan hukum atau prosedur yang berlaku dalam kasus tersebut, putusan sela dapat dibatalkan. Misalnya, pengadilan mungkin tidak mempertimbangkan bukti yang relevan atau tidak memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk mengajukan argumen mereka.
2. Kekuasaan pengadilan yang melebihi batas: Jika pengadilan melampaui kewenangannya atau mengambil keputusan yang berada di luar lingkup wewenangnya, putusan sela tersebut dapat dibatalkan. Contohnya, pengadilan

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi. 2019. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 131

yang sedang mempertimbangkan kasus pidana tidak seharusnya memberikan perintah yang hanya terkait dengan masalah perdata.

3. Kekhawatiran akan kerugian tak dapat diperbaiki: Jika putusan sela tersebut mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi salah satu pihak, pengadilan mungkin membatalkan putusan sela tersebut untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Misalnya, jika putusan sela mengharuskan seorang tersangka ditahan tanpa alasan yang kuat, pengadilan dapat membatalkannya untuk melindungi hak-hak individu yang terkait.

Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Eksepsi penasihat hukum inilah yang memegang peranan penting dalam dijatuhkannya putusan sela oleh hakim. Dalam sidang perdana, setelah hakim ketua membuka persidangan yang terbuka untuk umum, hakim ketua sidang akan menanyakan identitas terdakwa, dan mengingatkan untuk memperlihatkan setiap hal dalam persidangan. Kemudian penuntut umum akan diminta membacakan dakwaan, setelah dakwaan didengar oleh hakim, kepada terdakwa dan penasihat hukumnya diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Eksepsi adalah suatu keberatan terdakwa terhadap suatu dakwaan yang berisi tentang ketidaksesuaian format surat dakwaan sebagaimana diisyaratkan, bukan tidak benarnya terdakwa melakukan tindakan pidana yang didakwakan. Disini letak perbedaan yang nyata eksepsi dengan pembelaan (pledoi), karena pledoi pada dasarnya adalah pembelaan diri yang isi tidak melakukan tindakan pidana yang didakwakan dengan alasan alasan

hukumnya. Terhadap eksepsi yang disampaikan terdakwa maupun penasihat hukumnya, hakim memberikan putusan sela yang dapat berupa:

1. Putusan yang berisi pertanyaan yang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*onbevoedde verklaring*). Sesuai dengan pasal 148 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri di wilayah yang berhak untuk mengadilinya.
2. Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*), misalnya dalam hal surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan mengenai surat dakwaan yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut batal demi hukum.
3. Putusan berisi pernyataan bahwa dapat diterima (*niet ontvelijk*), misalnya karena perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah kadaluarsa, nebis in idem, perkara memerlukan syarat aduan (*klacht delict*).
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudusiel* (perselisihan kewenangan), karena di dalam perkara yang bersangkutan diperlukan untuk menunggu putusan hakim perdata.
5. Putusan yang menyatakan bahwa keberatan dakwaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dapat diterima atau hakim berpendapat bahwa

hal tersebut baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara aquo, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan untuk pemeriksaan materi pokok perkara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 156 KUHAP menentukan, (1) dalam terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan, (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan, (3) dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan, (4) dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.<sup>35</sup>

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan putusan sela beberapa upaya hukum umum yang dapat dilakukan adalah:

---

<sup>35</sup> Mohmmad Taufik Makarao & Suharsil. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Ghalia Indonesia, halaman 100

1. **Banding:** Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan sela dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Pengadilan banding akan memeriksa kasus tersebut dan dapat membatalkan atau mengonfirmasi putusan sela tersebut.
2. **Peninjauan kembali:** Dalam beberapa sistem hukum, pihak yang merasa terdapat kekeliruan dalam putusan sela dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan yang telah mengeluarkan putusan tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan alasan yang diajukan dan dapat membatalkan putusan sela.
3. **Kasasi:** Jika putusan sela telah dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding dan pihak merasa terdapat kesalahan hukum yang mendasar, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir dan pihak yang mengajukan kasasi harus menyampaikan argumen yang kuat mengenai kesalahan hukum yang dilakukan dalam putusan sela
4. **Permohonan ke pengadilan yang sama:** Pihak yang merasa putusan sela tidak adil atau salah secara hukum dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang sama untuk membatalkan putusan tersebut. Permohonan ini biasanya didasarkan pada kesalahan prosedur atau kesalahan hukum yang terjadi dalam putusan sela.

## **B. Mekanisme Pemeriksaan Lanjutan Pada Pokok Perkara Apabila Adanya Pembatalan Terhadap Putusan Sela Melalui Banding**

Pengadilan Tinggi Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan “ulangan” atau “revisi” dari putusan Pengadilan Negeri. Kenyataannya sebagai peradilan ulangan, Pengadilan Tinggi memeriksa kembali berkas perkara pidana dalam keseluruhannya baik mengenai fakta yang terungkap di persidangan maupun penerapan hukumnya sehingga peradilan tingkat banding lazim juga disebut dengan istilah: “Peradilan Tingkat Kedua” atau “*Yudex Facti*”. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen) bahwa banding itu merupakan “*een toetsing van het vonnis in eerste aanleg op zijn juistheid voor zover herwordt bestreden*” atau suatu kemajuan atas suatu ketepatan putusan peradilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya. Dengan demikian “banding” merupakan “*een geheel nieuwe behandeling der zaak*” atau suatu pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai sesuatu perkara.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan uraian lebih detail tentang ruang lingkup upaya hukum banding (revisi) meliputi tentang aspek-aspek sebagai berikut:

### **1. Proses Administrasi Permintaan Banding**

Menurut petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan permintaan banding perkara pidana dapat diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dari Pengadilan Negeri dijatuhkan atau setelah putusan

---

<sup>36</sup> Supriyanta. 2020. *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: Unisri Press, halaman 88

diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Apabila permintaan banding dilakukan melewati tenggang waktu tersebut, harus ditolak dengan membuat “surat keterangan”. Permintaan permohonan banding dapat diajukan, baik oleh terdakwa/penasihat hukum maupun jaksa/penuntut umum. Apabila permohonan banding dilakukan oleh jaksa/penuntut umum, sesuai Instruksi Jaksa Agung RI Nomor Ins-006/J.A/4/1995 tanggal 24 April 1995 dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE014/JA/8/1982 tanggal 23 Agustus 1982 tentang Penggunaan Upaya Hukum Biasa dalam Praktik Jaksa/Penuntut Umum mempergunakan dan memperhatikan sarana administrasi berupa P-46 (memori Banding), RP-14 (Register Upaya Hukum dan Grasi), LP-12 (Laporan Bulanan Data Upaya Hukum dan Grasi) dan LP-13 (Laporan Bulan Rekapitulasi Upaya Hukum dan Grasi). Selanjutnya, permintaan banding apabila telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditentukan harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon banding serta tembusannya di berikan kepada pemohon banding (Pasal 233 ayat (3) KUHAP). Apabila pemohon banding tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis pada berkasa perkara dan daftar perkara pidana. lalu, permohonan banding itu dicatat kedalam buku register induk perkara pidana dan register banding perkara pidana.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Jaenal Aripin. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta:

Prosedural administrasi permohonan permintaan banding ini selanjutnya panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak satu kepada pihak yang lain. Pada dasarnya secara teoritis walaupun undang-undang tidak mensyaratkan permintaan banding harus dengan memori banding, dalam praktiknya jarang dijumpai pengajuan permintaan banding tanpa disertai “memori banding”. Apabila para pihak menyerahkan memori dan/ atau kontra memori banding, oleh Pengadilan dicatat mengenai masing-masing tanggal penerimaannya dan salinannya disampaikan kepada pihak-pihak lainnya dengan membuat akata pemberitahuan atau penyerahan memori dan/atau kontra memori banding. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara/*inzage* ( Pasal 236 ayat (2) KUHAP) dan dituangkan dalam akta exploit. Setelah itu, dalam tenggang waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, berkas perkara bundle A dan B serta selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, maka pemohon banding dapat mencabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding kembali ( Pasal 235 ayat (1) KUHAP). Terkait dengangn berkas perkara bundle A dan B akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Berkas perkara berupa bundle A merupakan himpunan surat-surat perkara diawali dengan surat penetapan majelis hakim dan semua kegiatan/ proses

penyidikan/pemeriksaan perkara pidana tersebut beserta berkas perkara penyidikan yang selalu disimpan di pengadilan negeri

2. Sedangkan mengenai bundle B merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan permintaan pernyataan banding dan surat-surat berkenaan adanya permintaan banding, yang nantinya akan menjadi berkas perkara pengadilan tinggi.

## **2. Akibat Permintaan Banding**

Permintaan banding yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Seberapa penting akibat permintaan banding mempengaruhi putusan pengadilan tingkat pertama ? secara garis besar akibat hukum permintaan banding terhadap putusan tersebut dapat diuraikan antara lain.<sup>38</sup>

### **a. Putusan Menjadi Mentah Kembali**

Inilah akibat hukum yang pertama, permintaan banding, mengakibatkan putusan menjadi “mentah”. Seolah-olah putusan itu tidak memiliki arti apa-apa lagi. Keberadaan putusan itu tetap ada, tetapi nilai dan materi putusan itu akan terhapus dengan adanya permintaan banding.

### **b. Segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding.**

---

<sup>38</sup> Lalu Kukuh Kharisma & Karlina Apriani. 2019. *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*. Mataram: Mataram Un, halaman 126

Dengan adanya permintaan banding, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi akan beralih menjadi “tanggung jawab yuridis” Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.

Peralihan tanggung jawab yuridis, terhitung “sejak tanggal permintaan banding” diajukan oleh para pihak baik itu pihak terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa, serta sepanjang permintaan banding tidak dicabut kembali. Baik mengenai barang bukti dan penahanan beralih menjadi tanggung jawab peradilan tingkat banding. Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, tidak memiliki wewenang apa-apa lagi terhadap putusan yang diajukan banding oleh para pihak. Wewenang dan tanggung jawab dengan sendirinya beralih terhitung sejak tanggal permintaan banding itu diajukan oleh para pihak dalam hal ini terdakwa maupun penuntut umum.

c. Putusan yang Dibanding Tidak Mempunyai Daya Eksekusi

Akibat lain yang timbul karena permintaan banding, menyebabkan hilang daya eksekusi putusan dari Pengadilan Negeri, karena dengan adanya permintaan banding putusan menjadi “mentah kembali”. Putusan itu belum memiliki kekuatan hukum mengikat baik terhadap terdakwa maupun terhadap penuntut umum. Kekuatan hukum tetap belum mengikat pada putusan yang disbanding, karena itu belum

mempunyai daya eksekusi. Seandainya terdakwa tidak ditahan, status tetap sebagai terdakwa yang tidak ditahan, kecuali pengadilan tingkat banding memerintahkan untuk ditahan sebelum pengadilan tingkat banding memutus perkara pada tingkat banding. Sebaliknya, apabila terdakwa ditahan dengan adanya permintaan banding status terdakwa masih terdakwa yang berada dalam tahanan dan belum berubah menjadi terpidana.

### **3. Alasan-Alasan diajukan permintaan banding**

Menurut Departemen Kehakiman RI, terdakwa atau penuntut umum mengajukan upaya hukum banding karena merasa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak benar atau tidak adil. Tidak benar bagi terdakwa apabila ia merasa benar-benar tidak bersalah melakukan tindak kejahatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya, namun tetap dihukum oleh hakim di pengadilan tingkat pertama.<sup>39</sup>

*Pertama*, bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum dibuat dengan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap dan jika tidak demikian, menyebabkan dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHP). Bagaimanakah halnya apabila suatu surat dakwaan hanya memenuhi elemen “cermat”, sedangkan menurut hakim pengadilan dianggap telah cermat?

---

<sup>39</sup> Ramiyanto. 2019. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 60

Menurut Lilik Mulyadi, aspek ini tentu dapat saja dapat dijadikan alasan untuk mengajukan upaya hukum banding. Dalam praktik pernah terjadi pada Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 16/Pid/1992/PTY tanggal 22 April 1992 dimana pada pokoknya dakwaan jasa/penuntut umum disusun dengan menggunakan kata-kata: “kesatu” dan “atau kedua” dimana menurut putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid. S/1992/PN WNSRI tanggal 31 Maret 1992 disebut sebagai dakwaan “alternative” dan karena dakwaan “kesatu” sudah terbukti, dakwaan “kedua” tidak perlu dibuktikan lagi. Akan tetapi, pengadilan tinggi berpendapat lain.

Pada dakwaan “atau kedua” tersebut dinyatakan tidak cermat. Sebab menilik dipergunakan kata-kata “kesatu” dan “kedua” menunjukkan bahwa dakwaan tersebut merupakan bentuk kumulatif. Namun ditambahkannya kata “atau” maka dapat menimbulkan persepsi bahwa dakwaan alternatif yang telah ditafsirkan oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama. Kemudian peradilan tinggi sebagai peradilan tingkat banding menyatakan dakwaan “atau kedua” batal demi hukum karena tidak cermat.

*Kedua*, bahwa peradilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian. Anasir ini lazim pula dijadikan alasan untuk melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Pada konteks di atas “salah menerapkan hukum pembuktian” secara umum dapat saja berupa: putusan peradilan tingkat pertama hanya didukung satu alat bukti saja sehingga melanggar ketentuan Pasal

183 KUHAP, misalnya, *yudex factie* atau penerapan fakta di persidangan telah mempersalahkan terdakwa hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang tanpa diperkuat oleh alat bukti yang sah seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131/K/Pid/1985 tanggal 12 Maret 1985, kemudian diabaikannya asas “*unus testis nulus testis*”, salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan seorang saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP) , atau dapat pula salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana.

*Ketiga*, bahwa putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveer*). Pada hakikatnya setiap putusan pengadilan negeri haruslah memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa serta pasal peraturan perundangundangan menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa (pasal 197 ayat (2) KUHAP). Keberadaan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan adalah penting oleh karena putusan yang kurang lengkap dapat menjadi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan salah satu alasan melakukan upaya hukum banding dan kasasi serta putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

#### **4. Tata cara pemeriksaan dan Putusan Peradilan Tingkat Banding**

Secara terbatas terhadap tata cara pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat banding diatur dalam Bab XVII Bagian Kesatu Pasal 233 sampai dengan Pasal 244 KUHAP. Pada hakikatnya, esensi Pasal 238 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa:

“Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri”.

Apabila dijabarkan, pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan dengan sekurang- kurangnya tiga orang hakim. Nyatanya hal ini dalam praktik disebut “hakim Majelis” Yaitu seseorang yang bertindak sebagai hakim ketua sidang dan dua orang hakim anggota. Di samping itu, dari ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAP juga dapat ditafsirkan bahwa tata cara pemeriksian pada tingkat banding, baik untuk acara “biasa” maupun “singkat” tidak dapat dilakukan dengan hakim “tunggal. Dalam praktik terhadap hal ini dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan, baik atas permintaan pemohon dalam memori kasasinya maupun atas kewenangan Mahkamah Agung RI. Lalu, jika putusan tersebut dibatalkan, langkah selanjutnya Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan tinggi untuk membuka sidang dan memeriksa kembali perkara itu dengan “hakim majelis” sesuai tata cara sebagaimana ditentukan Pasal 238 ayat (1) KUHAP.

Berikutnya, tata cara terhadap pemeriksaan tingkat banding dilakukan “tidak secara langsung” dalam artian hanya diperiksa “berkas perkaranya” sebagaimana termaktub dalam bundel B yang nantinya merupakan arsip berkas pengadilan tinggi. Walaupun demikian, menurut ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHAP bahwa: “jika dipandang perlu, pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.”

Jika pengadilan tinggi akan melakukan pemeriksaan secara langsung dengan mempergunakan ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHAP, tata cara yang harus ditemuh meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengadilan tinggi dengan surat panggilan secara resmi memanggil para pihak yang bersangkutan.
- b) Kemudian, dalam surat panggilan tersebut berisikan penjelasan secara singkat dari pengadilan tinggi tentang maksud dan makna dari adanya pemanggilan itu.
- c) Tata cara pelaksanaan mendengar keterangan para pihak dilakukan oleh majelis hakim pada pengadilan tinggi yang bersangkutan dan sidang terbuka untuk umum. Dan
- d) Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan para pihak tersebut kemudian dicatat dalam “berita acara”

Berikutnya, setelah proses dan tata cara pemeriksaan tingkat banding dilakukan, menurut ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, apabila dijabarkan, bentuk putusan peradilan tingkat banding dapat berupa:

1. Putusan pengadilan negeri dikuatkan oleh pengadilan tinggi.

Aspek ini merupakan bentuk pertama putusan peradilan tingkat banding. Menurut ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, tidaklah ditentukan dalam hal apakah putusan pengadilan negeri akan dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Begitu pula pada Penjelasan Pasal 241 KUHAP hanya disebut dengan kalimat “cukup jelas”. Apabila bertitik tolak dari visi pengalaman dan persepsi penulis dalam praktik, putusan pengadilan negeri akan “dikuatkan” oleh pengadilan tinggi dalam hal-hal:

- a. Apabila pengadilan tinggi menyetujui dan membenarkan semua pertimbangan pengadilan negeri dan tata cara yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- b. Bahwa pengadilan tinggi beranggapan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan negeri telah dipandang tepat dan benar.
- c. Pengadilan tinggi berpendirian bahwa penerapan terhadap asas minimum pembuktian (tidak menyalahi asas “*unus testis nullus testis*” dan sistem pembuktian secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.

- d. Pengadilan tinggi berpendirian bahwa putusan pengadilan negeri, baik terhadap pertimbangan fakta-fakta maupun unsur-unsur (*bestandellen*) dari tindak pidana yang dijatuhkan telah dianggap tepat dan benar sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dirumuskan oleh perundang-undangan.
- e. Pengadilan tinggi beranggapan bahwa amar/diktum pengadilan negeri, baik terhadap kualifikasinya, lamanya pidan (*sentencing/strafmeting*), maupun amar/dictum lainnya telah dipandang adil, benar, dan manusiawi.

## 2. Putusan pengadilan negeri diubah oleh pengadilan tinggi

Menurut ketentuan Pasal 214 ayat (1) KUHAP, istilah teknis yuridisnya adalah putusan pengadilan negeri “diubah” oleh pengadilan tinggi. Akan tetapi, melalui optik praktik peradilan selain terminologi “diubah”, juga dikenal istilah “diperbaiki” di mana maknanya satu sama lain adalah identik. Lebih lanjut, dalam praktik suatu putusan pengadilan negeri itu akan “diubah/diperbaiki” oleh pengadilan tinggi dapat terjadi karena aspek-aspek:

- a. Amar/diktum putusan (*kualifikasi dan strafmaat*) putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi dianggap kurang tepat

dan adil sehingga kemudian pengadilan tinggi memandang perlu “mengubah/memperbaiki” putusan tersebut.<sup>40</sup>

- b. Pengadilan tinggi berpendirian bahwa putusan pengadilan negeri pertimbangannya dianggap kurang lengkap sehingga perlu ditambah. Dan Amar/diktum putusan pengadilan negeri kemudian “diubah” dan “ditambahkan” oleh pengadilan tinggi.<sup>41</sup>

3. Putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi.

Pada dasarnya menurut visi teoritis dan praktik apabila diinventarisasi, putusan negeri akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi dapat disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan negeri melanggar dan melalaikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l dalam KUHP.
- b. Bahwa putusan pengadilan negeri telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu tanpa alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveer*). Memberatkan pidana yang dijatuhkan dari tuntutan pidana/requisitoir jaksa/penuntut umum. Oleh karena itu, putusan pengadilan negeri haruslah dibatalkan.
- c. Apabila pengadilan tinggi tidak sependapat dan tidak membenarkan pendirian atau pertimbangan hakim pertama/hakim pengadilan negeri

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 245

<sup>41</sup> *Ibid*

mengenai penilaian pembuktian, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal, dan atau materil sehingga batal demi ukum, apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, surat dakwaan tidak dapat diterima, pemeriksaan dan putusan bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 220 KUHAP.

Dengan demikian, jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi, pengadilan tinggi kemudian akan “mengadili sendiri” perkara tersebut.

Apabila putusan sela dibatalkan melalui proses banding, perkara tersebut akan mengalami pemeriksaan lanjutan pada pokok perkara. Mekanisme pemeriksaan lanjutan ini dapat berbeda tergantung pada jenis pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Berikut adalah beberapa mekanisme yang umumnya berlaku di Indonesia:

1. Pengadilan Tinggi: Jika putusan sela dibatalkan oleh pengadilan tinggi melalui proses banding, perkara akan kembali diperiksa pada tingkat pengadilan tinggi dengan mekanisme pemeriksaan pada pokok perkara. Pengadilan tinggi akan memeriksa ulang seluruh aspek perkara, termasuk bukti-bukti dan argumen-argumen yang disampaikan oleh para pihak.
2. Mahkamah Agung: Jika putusan sela dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui proses banding, perkara akan kembali diperiksa pada tingkat Mahkamah Agung dengan mekanisme pemeriksaan pada pokok perkara. Mahkamah Agung akan memeriksa ulang seluruh aspek perkara dan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kasasi: Jika putusan sela dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui proses kasasi, perkara akan kembali diperiksa pada tingkat Mahkamah Agung dengan mekanisme pemeriksaan pada pokok perkara. Namun, dalam kasasi, Mahkamah Agung biasanya hanya memeriksa masalah-masalah hukum yang mendasar dan tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta perkara.

Dalam mekanisme pemeriksaan lanjutan pada pokok perkara, pengadilan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta-fakta dan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, mengadakan persidangan, dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk menyampaikan argumen-argumen mereka. Setelah pemeriksaan selesai, pengadilan akan mengeluarkan putusan pada pokok perkara yang akan menjadi putusan akhir dalam perkara tersebut, kecuali jika terdapat proses hukum lain yang tersedia setelahnya, seperti upaya peninjauan kembali.

### **C. Analisis Terhadap Putusan No:88/ Pid.B/2020/PN.Sim**

Terkait Putusan Sela No: 88/ Pid.B/2020/PN.Sim Tanggal 13 April 2020, bagaimana mungkin suatu dakwaan dikatakan telah dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata.

Bilamana fakta hukum ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, setelah pelimpahan perkara maka terdakwa dan/atau penasehat

hukumnya sudah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum, maka hakim mengeluarkan putusan sela untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Pasal 156 ayat (1) KUHAP ini bersifat mutlak, artinya putusan sela dakwaan batal demi hukum akan ada bila ada eksepsi (keberatan). Pasal 156 Ayat 1 berbunyi, “Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Pasal 156 ayat (2) KUHAP berkorelasi dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP sebab yang diatur di dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP tersebut adalah mengenai eksepsi (keberatan) terdakwa dan/atau penasehat hukumnya. Hakim seolah-olah mendasarkan putusannya menyatakan dakwaan batal demi hukum dengan eksepsi dalam putusan sela berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP.

Tidak satupun pasal di dalam KUHAP yang membolehkan hakim menjatuhkan putusan menyatakan dakwaan batal demi hukum tanpa ada eksepsi dalam putusan sela. Hakim meskipun mengatakan baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan harus tetap ada keberatan (eksepsi) dari terdakwa dan/atau penasehat hukumnya. Ketentuan ini dalam rangka untuk memenuhi prinsip kepastian hukum.

Hasil dari perlawanan penuntut umum terhadap putusan sela tersebut maka PT Sumut mengeluarkan Penetapan Nomor 649/Pid/2020/PT MDN Tanggal 20 Mei 2020 memerintahkan kepada PN Simalungun memeriksa kembali saksi-saksi atas terdakwa Esterlan Br Sihombing. Terhadap saksi Toni Apul Tambunan dan saksi Edy Ronald Simbolon diperintahkan kembali oleh hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk diperiksa keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, dan hasilnya disampaikan ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dan kemudian dilanjutkan pemeriksaan sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Simalungun untuk melanjutkan ke putusan akhir.

Pendapat hakim Pengadilan Tinggi Sumut jika dikaitkan dengan Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka terhadap permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa mengenai kepemilikan atas tanah dan barang bukti (berupa buah kelapa sawit) yang diambil oleh Terdakwa.

KUHAP telah memberi batasan yang perlu dipertimbangkan oleh hakim agar tidak sembarang menjatuhkan putusan sela meskipun hakim menemukan sendiri ketidakcermatan isi dakwaan. Intinya bila tidak ada eksepsi dari terdakwa dan/atau penasehat hukumnya jangan dibuat putusan sela meskipun hakim menemukan sendiri ketidakcermatan isi dakwaan, tetapi seharusnya dijatuhkan dalam putusan akhir. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dikatakan sebagai syarat materiil karena merupakan bagian yang paling inti dalam surat dakwaan. Jika

surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan menjadi batal demi hukum.

Syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP juga bisa mengandung tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara *aquo* dipandang dalam kajian ini sebagai suatu hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan. Fakta-fakta hukum tersebut adalah:

- a. Adanya permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa mengenai kepemilikan atas tanah dan barang bukti (berupa buah kelapa sawit) yang diambil oleh Terdakwa
- b. Esterlan Br Sihombing sebagai terdakwa tidak pernah menandatangani perjanjian jual beli.
- c. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup hukum perdata.

Fakta-fakta hukum tersebut meskipun dapat dipandang sebagai bagian dari syarat-syarat materiil namun tidak merupakan hal yang paling utama dan harus ada, sebab yang dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang harus ada hanya mengenai uraian secara cermat dan jelas tentang waktu dan tempat terjadinya delik yang didakwakan.

Bila hal-hal dan keadaan-keadaan itu tidak disebut dalam dakwaan tidak menjadikan batalnya dakwaan, berlainan jika waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan tidak disebut menjadikan dakwaan batal demi hukum. Pendapat ini sesuai jiwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang mempersempit makna syarat materiil. Hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tidak bersifat wajib.

Cukup dengan dirumuskannya waktu terjadinya tindak pidana dan tempat terjadinya tindak pidana telah memenuhi syarat materiil. Merumuskan tindak pidananya berarti sudah merumuskan cara-cara dilakukannya tindak pidana itu. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP hanya menyebut uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, bukan menyebut hal-hal atau keadaan-keadaan dimaksud.

Rumusan syarat materiil dalam Pasal 250 ayat (4) HIR diwajibkan mencantumkan hal-hal yang meringankan atau memberatkan tersangka. Jika tidak disebut akan mengakibatkan dakwaan menjadi batal demi hukum. Selain wajib mencantumkan waktu dan tempat, juga mencantumkan keadaan-keadaan waktu melakukan perbuatan, terutama hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan yang tersangka.

Syarat materiil dalam Pasal 250 ayat (4) HIR untuk surat dakwaan adalah perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada si tertuduh serta kira-kira waktunya dan kira-kira dimana tempatnya perbuatan itu dilakukan. Dalam surat dakwaan

hendaklah juga diterangkan keadaan waktu perbuatan itu dilakukan sebagai hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan si terdakwa. Jika hal-hal itu tidak disebut maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Ini berdasarkan ketentuan lama.

Rumusan Pasal 250 ayat (4) HIR berbeda dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Rumusan Pasal 250 ayat (4) HIR menggunakan syarat materiil yang terlalu luas dibandingkan dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang lebih sederhana. Rumusan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam rumusan Rumusan Pasal 250 ayat (4) HIR sebagai salah satu syarat materiil, tidak terdapat dalam rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Hakim dalam perkara *aquo* menjatuhkan putusan sela menyatakan dakwaan batal demi hukum tanpa Bahwa sebagaimana diketahui Terdakwa tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Terdakwa sebagai calon tersangka, tetapi pihak Kepolisian langsung menetapkan Terdakwa menjadi Tersangka; Sehingga hal ini mengakibatkan tidak seimbangya Terdakwa dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan oleh Pihak Penyidik. Terdakwa tidak pernah diperiksa untuk pertama kali oleh pihak penyidik pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka;.

HIR tidak menyebut dakwaan harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan tetapi harus dicantumkan hal-hal

atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Sementara KUHAP mewajibkan dakwaan diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, dan tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa dicantumkan dalam dakwaan.

Syarat material dalam HIR wajib ditambah uraian yang meringankan atau memberatkan terdakwa, tetapi syarat ini dalam KUHAP tidak mutlak harus ada untuk dicantumkan. Tidak dipenuhinya hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tidak akan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Fakta dan keadaan bukan termasuk syarat materiil, sebab kalau dijabarkan isi syarat materiil surat dakwaan adalah uraian cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Isi surat dakwaan cukup memuat uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pada syarat inipun tidak disebut fakta dan keadaan melainkan hanya mengenai “waktu” dan “tempat” kejadian.

Fakta dan keadaan bukanlah merupakan syarat materiil maupun syarat formil surat dakwaan. Tanpa menyebutkan fakta dan keadaan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi sahnya surat dakwaan. Surat dakwaan hanya bersifat disarankan sedapat mungkin dapat memuat fakta dan keadaan yang meliputi

tindak pidana yang didakwakan karena dapat lebih memberi penjelasan kepada terdakwa dan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan.

Dakwaan yang tidak memuat uraian mengenai fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Hal ini telah ditegaskan dalam suatu Putusan MA Nomor 36 K/Kr/1968 yang merumuskan walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan.

Setelah Hakim membaca dan mencermati alat bukti surat milik Saksi Korban Edy Ronald Simbolon, S.E., dihubungkan dengan alat bukti surat milik Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim permasalahan antara Saksi Korban Edy Ronald Simbolon, S.E., dengan Terdakwa adalah mengenai sengketa kepemilikan yang berada dalam lingkup Hukum Perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu harus diputus terlebih dahulu menurut hukum perdata untuk mengetahui siapa pemiliknya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini **bukan merupakan Perbuatan Pidana** namun **merupakan Perbuatan Perdata**, hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001**; Menimbang, bahwa telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah merupakan sengketa perdata yang harus diputus terlebih dahulu menurut hukum

perdata untuk mengetahui pemiliknya yang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata haruslah dinyatakan diterima;

Surat dakwaan berdasarkan rumusan Pasal 143 ayat (3) KUHAP bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Batalnya surat dakwaan berdasarkan ketentuan ini bukan karena saksi yang memberatkan tidak diperiksa sebagai hal-hal yang memberatkan atau meringankan. Akan tetapi batalnya surat dakwaan menurut ketentuan ini karena tidak diuraikan secara cermat mengenai waktu, dan tempat, serta tindak pidana yang didakwakan.

Terkait dengan pemenuhan syarat materiil dalam surat dakwaan meskipun surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan batal demi hukum bila tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, namun antara keadaan-keadaan, fakta-fakta, dan cara melakukan tindak pidana perlu diketahui perbedaannya.

Hal-hal dan keadaan-keadaan tersebut jika tidak disebut dalam dakwaan tidak menjadikan batalnya dakwaan. Fakta dan keadaan bukan termasuk syarat materiil. Tanpa menyebut fakta dan keadaan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi sahnyanya surat dakwaan. Berarti fakta dan keadaan menurut kedua

pandangan ini bukan merupakan syarat materiil, artinya bilapun fakta-fakta dan keadaan-keadaan itu tidak disebutkan dalam surat dakwaan, tidak membuat surat dakwaan itu menjadi batal demi hukum.

Rumusan secara dalam Pasal 143 KUHAP tidak memberi penjelasan dan pengertian lebih lanjut tentang cara menyusun uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Pengertian dan cara penguraian surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap tersebut dalam praktek beracara diserahkan pada yurisprudensi dan doktrin.

Selain itu hal-hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan menguraikan perbuatan yang sungguhsungguh dilakukan bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan. Surat dakwaan harus diuraikan, sehingga jelas dan terang suatu perbuatan sungguhsungguh telah dilakukan (materiil). Termasuk uraian yang jelas dan lengkap tentang cara-cara tindak pidana itu dilakukan serta dimana tercantum larangan atas perbuatan itu.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak menggariskan dan menjelaskan dengan tegas fakta dan keadaan masuk sebagai syarat materiil. Akibatnya dalam praktik beracara menimbulkan permasalahan seperti dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu untuk meminimalisir permasalahan ini, Putusan MA Nomor 36 K/Kr/1968 dapat dipedomani sebagai yurisprudensi untuk menilai surat dakwaan yang tidak secara

lengkap memuat fakta dan keadaan, tidak dengan sendirinya mengakibatkan dakwaan batal demi hukum.

Harus dibedakan pengertian fakta dan/atau keadaan cara melakukan tindak pidana dengan uraian tempat, waktu, dan tindak pidana yang didakwakan. Cara melakukan tindak pidana merupakan syarat materiil, misalnya terdakwa didakwa membunuh, tetapi surat dakwaan tidak menyebutkan secara jelas cara pembunuhan dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan yang demikian adalah kabur sehingga persidangan tidak tahu arah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berbeda halnya mengenai fakta dan/atau keadaan yang lebih mendekati pembuktian dan berhubungan dengan hal-hal yang memberatkan hukuman. Fakta dan/atau keadaan ini lebih dekat dengan masalah alat pembuktian maka fakta dan/atau keadaan itu dapat dikemukakan oleh jaksa dalam persidangan.

Hanya ada tiga hal pokok penting yang harus dipenuhi, dalam pemenuhan syarat materiil surat dakwaan, yaitu (1) waktu tindak pidana dilakukan, (2) tempat tindak pidana dilakukan, dan (3) uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Syarat ketiga merupakan cara-cara tindak pidana dilakukan. Syarat yang ketiga tidak perlu disebutkan mengenai fakta dan/atau keadaan-keadaan terkait dengan tindak pidana, cukup dengan menyebutkan cara-cara tindak pidana itu dilakukan.

Suatu surat dakwaan dapat batal demi hukum apabila dakwaan tersebut tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan.

Suatu dakwaan batal demi hukum juga karena dakwaan tersebut kabur tidak dijelaskan cara bagaimana tindak pidana itu dilakukan, tetapi hal itu tidak diputuskan pada putusan akhir, melainkan dalam putusan sela.

Hakim dalam perkara *aquo* yang menjatuhkan putusan sela dakwaan batal demi hukum tanpa ada eksepsi dengan hanya mendasarkan karena terdakwa tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Terdakwa sebagai calon tersangka, tetapi pihak Kepolisian langsung menetapkan Terdakwa menjadi Tersangka; Sehingga hal ini mengakibatkan tidak seimbangya terdakwa dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan oleh Pihak Penyidik. Terdakwa tidak pernah diperiksa untuk pertama kali oleh pihak penyidik pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka. Meskipun hakim diberikan kewenangan independensi, akan tetapi hakim bukan berarti bebas menentukan dan menjatuhkan putusan tanpa dasar sesuai dengan prinsip prinsip hukum.

Independensi pengadilan menekankan kebebasan hakim dan kemandirian hakim di dalam peradilan. Independensi ini muncul dari konsekuensi doktrin pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan secara terpisah menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif dan yudisial dimana tiap-tiap bagian saling

menjalankan peran *check and balance* satu sama lain. Sehingga terbentuklah kebebasan hakim dan kemandirian hakim di dalam sistem peradilan pidana.

Independen hakim merupakan dasar bagi sistem hukum yang efektif, bertujuan untuk memastikan pemerintah dan siapapun tidak turut campur dalam pengadilan, dan hakim lah yang harus memutuskan perkara. Kepentingan-kepentingan penguasa atau orang-orang tertentu tidak boleh mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan.

Bukan rahasia umum lagi bahwa perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa acapkali tergantung pada "*who is who*" yang disebutnya juga sebagai *discriminative treatment*. Bila hal ini terjadi maka dapat menimbulkan praktik main hakim sendiri (*eigen richting*) di kalangan masyarakat karena tidak percaya pada independensi hakim.

Independensi hakim bebas dari pengaruh pihak eksekutif, bebas dari segala tekanan luar dari yudisial antara lain dari negara, media, sesama hakim, dari pihak terdakwa maupun korban dan aparat penegak hukum lainnya. Kebebasan hakim, bebas menentukan sendiri cara-cara dalam memeriksa dan mengadili perkara, dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak manapun. Kemandirian hakim adalah tidak bergantung kepada apa atau kepada siapapun.

Hakim sebagai tempat orang mencari keadilan harus mandiri, tidak bergantung pada orang lain atau tidak terikat pada siapapun, tidak memihak, tidak subjektif, semata-mata agar putusannya objektif. Objektifitas hakim harus bebas

dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinan serta bebas dari pengaruh ekstra yudisial, bebas menilai alat-alat bukti dalam suatu peristiwa kongkrit, bebas menentukan jenis dan jumlah sanksi hukuman yang akan dijatuhkan.

Hakim bebas dari segala pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva ataupun rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Terjadinya disparitas dalam pemidanaan tidak mungkin sama sekali dihilangkan tanpa menggerogoti *judicial independence*.

Independensi pengadilan tidak berarti tanpa batas, independensi pengadilan memiliki rambu-rambu. Independensi pengadilan tidak bisa diartikan sebebas-bebasnya (absolut) tanpa ada batasan. Tidak ada kekuasaan atau kewenangan yang tidak terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun kekuasaan kehakiman adalah independen tetapi diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu.<sup>83</sup>

Rambu-rambu hukum harus diperhatikan para hakim dalam mengimplementasikan independensinya terutama aturan-aturan hukum dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan hukum, baik hukum prosedural (formil) maupun substansial (materiil) merupakan batasan bagi para hakim agar dalam menggunakan independensinya tidak melanggar hukum, dan tidak

bertindak sewenang-wenang, karena hakim juga sebagai *subordinated* dari hukum dan tidak boleh bertindak *contra legem*.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian penelitian pada bab sebelumnya maka peneliti menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis ini sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang upaya hukum banding terhadap putusan sela pada pengadilan tinggi terdapat pada Pasal 156 KUHP menentukan, (1) dalam terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan, (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan, (3) dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan, (4) dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, dengan surat

penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu

2. Mekanisme pemeriksaan lanjutan pada pokok perkara apabila adanya pembatalan terhadap putusan sela melalui banding adalah sebagai berikut:  
Pengadilan Tinggi: Jika putusan sela dibatalkan oleh pengadilan tinggi melalui proses banding, perkara akan kembali diperiksa pada tingkat pengadilan tinggi dengan mekanisme pemeriksaan pada pokok perkara. Pengadilan tinggi akan memeriksa ulang seluruh aspek perkara, termasuk bukti-bukti dan argumen-argumen yang disampaikan oleh para pihak. Pengadilan Tinggi: Jika putusan sela dibatalkan oleh pengadilan tinggi melalui proses banding, perkara akan kembali diperiksa pada tingkat pengadilan tinggi dengan mekanisme pemeriksaan pada pokok perkara. Pengadilan tinggi akan memeriksa ulang seluruh aspek perkara, termasuk bukti-bukti dan argumen-argumen yang disampaikan oleh para pihak. Kasasi: Jika putusan sela dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui proses kasasi, perkara akan kembali diperiksa pada tingkat Mahkamah Agung dengan mekanisme pemeriksaan pada pokok perkara. Namun, dalam kasasi, Mahkamah Agung biasanya hanya memeriksa masalah-masalah hukum yang mendasar dan tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta perkara.
3. Setelah Hakim membaca dan mencermati alat bukti surat milik Saksi Korban Edy Ronald Simbolon, S.E., dihubungkan dengan alat bukti surat milik Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim permasalahan antara Saksi Korban Edy Ronald Simbolon, S.E., dengan Terdakwa adalah mengenai sengketa

kepemilikan yang berada dalam lingkup Hukum Perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu harus diputus terlebih dahulu menurut hukum perdata untuk mengetahui siapa pemiliknya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini bukan merupakan Perbuatan Pidana namun merupakan Perbuatan Perdata, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001; Menimbang, bahwa telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah merupakan sengketa perdata yang harus diputus terlebih dahulu menurut hukum perdata untuk mengetahui pemiliknya yang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata haruslah dinyatakan diterima

## **B. Saran**

1. Terdakwa sebaiknya berkolaborasi secara aktif dengan penasihat hukumnya dalam mengajukan keberatan dan mengikuti proses banding. Penasihat hukum dapat memberikan panduan hukum yang tepat dan Pastikan bahwa seluruh prosedur yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP diikuti dengan cermat dan tepat waktu, termasuk memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya.

2. Dalam pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, penting bagi hakim untuk teliti dan cermati fakta-fakta perkara serta bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak. Pastikan tidak ada aspek penting yang terlewatkan dalam pemeriksaan ulang ini..
3. Hakim sebaiknya merujuk pada yurisprudensi dan putusan-putusan sebelumnya yang relevan dalam kasus serupa. Ini dapat membantu memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan semua argumen dan bukti, hakim harus memberikan penjelasan yang jelas dan terinci mengenai alasan di balik keputusannya. Ini akan membantu semua pihak memahami dasar hukum dari putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2019. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative
- Adi Sulistiyono. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Badriyah Khaleed. 2014. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Bambang Sugeng. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- C Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampoka Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: Sofmedia.
- Hulman Panjaitan dan Daniel Suhardiman. 2020. *Kemahiran Beracara Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Indra Afrita. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media
- Jaenal Aripin. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana
- J. Remmelink. 2017. *Pengantar Hukum Pidana Material 3*. Yogyakarta: Maharsa
- Karimudin. 2021. *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*. Aceh: Yayasan Muhammad Zaini

- Lalu Kukuh Kharisma & Karlina Apriani. 2019. *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*. Mataram: Mataram University.
- Lilik Mulyadi. 2018. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Bakti.
- Luhut MP Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mohammad Taufik Makarao & Suharsil. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Nanang Sunandar. 2020. *Eksekusi Putusan Perdata*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Neni Sri Imaniyati. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Novyta Uktolseja dan Yosia Hetharie. 2022. *Modul Praktek Acara Perdata*. Klaten Lakeisha
- Rahmat Hi. Abdullah dan Abdul Mutalib. 2023. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Selat Media
- Ramiyanto. 2019. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ratna Artha Windari. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rocky Marbun & Fina Rosalina. 2022. *Hukum Acara Pidana (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama
- Roni Efendi & Hebby Rahmatul Utamy. 2023. *Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- RPH Whimbo Pitoyo. 2012. *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*.
- Supriyanta. 2020. *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: Unisri Press
- Tolib Efendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Visi Yustisia. 2014. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHPA, & KUH Perdata*. Jakarta: Visimedia

## **B. Jurnal**

Asliani Harahap. 2018. *Pembaruan Hukum Pidana Berbasis Adat*. Jurnal Edutech Vol 4 No 2.

Asliani Harahap. 2020. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*. Jurnal Kajian Hukum Vol. 1, No. 1.

Asliani Harahap. 2018. *Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Delegata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Vol 3 No 2.

Wilhelmus Taliak. 2015. *Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 1, No. 1

## **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **D. Internet**

Hukum Online, “Dakwaan Miranda Daluwarsa”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Kamis, 20 Desember Pukul 01.45 WIB.

Tempo, *Eksepsi Yang Diajukan Oleh Penasihat Hukum Miranda*, 3 Februari 2022

Tribun News, *Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Diakses pada tanggal 3 Februari 2022